

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Medan, 26 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Kamal Singadirata S.H., M.H.dan kawan, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Law Firm M. Kamal Singadirata & Rekan, khusus dalam perkara ini memilih domisili hukum yang tetap di Jl. H.S. Nawi 1 No. 64, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 20 Juni 2024 dan telah tercatat dalam Register Nomor 40/VI/ 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 21 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Medan, 30 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H., CLA., dan Kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023 telah tercatat dalam Register Nomor: 27/XII/1676/ Pdt.G/2023/PA. Bgr tanggal 14 Desember

2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Biaya perkara akan diperhitungkan bersama putusan akhir

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak kesatu Ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama xxx, lahir di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Januari 2020, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, di dalamnya sudah termasuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah mampu untuk hidup mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk:
 - a. Memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Memberikan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.190.000.00,- (seratus sembilan puluh ribu. rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 20 Juni 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum, Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Permohonan Banding seluruhnya;
2. Menyatakan dan menerima jatuh talak kesatu Ba'in Shugraa dari Pemanding/Tergugat Terhadap Terbanding/Penggugat;
3. - Memberikan kepada Penggugat/Terbanding nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah),
- Memberikan kepada Penggggat/Terbanding Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr Tanggal 06 Juni 2024 terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah disusaikan dengan kemampuan ekonomi Pemanding/Tergugat;
5. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dari itu Pemohon banding memohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang berlaku (**ex aquo et bono**).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2024 sebagai mana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Kota Bogor Perkara Nomor : 1676/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

A T A U : Apabila Yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilny (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2024 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juni 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 24 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2024 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana

tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bogor dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang (Kompetensi Relatif) dengan alasan:

- A. Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Registrasi No. 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 25 Januari 2024 Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Bogor, faktanya Domisili Hukum Tergugat berdasarkan KTP No XXX alamat Penggugat adalah Tangerang, Prov. Banten; Bukti P-1;

- B. Bahwa, dalam gugatan Penggugat yang juga didaftarkan dalam Register No.1570/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal gugatan 27 November 2023, Penggugat mencantumkan Domisili Tergugat adalah Kota Tangerang Selatan; Alamat Tergugat dalam dua gugatan tersebut masih mencantumkan alamat yang sama kediaman Wilayah (Domisili) Tergugat fakta domisili Tergugat masuk wilayah Kota Tangerang Selatan dengan demikian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, kecuali Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat, maka berdasarkan pasal tersebut Pengadilan Agama Kota Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karenanya mohon majelis menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena secara hukum bukan wewenang Pengadilan Agama Bogor. (Bukan kewenangan relatif PA. Bogor).

Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dan dalil bantahan eksepsi Penggugat adalah:

- A. Bahwa untuk menjawab poin A, benar Penggugat sesuai KTP beralamat di Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten. Namun Penggugat saat ini bertempat tinggal/ berdomisili di rumah orang tuanya yakni di Kota Bogor, Prov. Jawa Barat sesuai dengan Surat Pengantar Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kota Bogor, Prov. Jawa Barat;
- B. Bahwa Penggugat menolak secara tegas poin B dan poin C, dimana Tergugat telah salah dalam menggunakan dasar hukum dalam memilih kompetensi relatif Pengadilan. Bahwa Tergugat seharusnya mempelajari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 j.o. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1)j.o Pasal 77 j.o. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Huruf C Angka 1 yang berbunyi: Pasal 73 ayat (1)

"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat."

Pasal 77 *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah."*

Huruf C Angka 1

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

- C. Bahwa berdasarkan bunyi Undang-Undang tersebut di atas, sudah benar jika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A dengan pertimbangan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dengan kemungkinan akan terulang kembali serta adanya Surat Pengantar Keterangan Domisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti surat Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal/berdomisili di rumah orang tuanya yakni di Kota Bogor, Prov. Jawa Barat sesuai dengan Surat Pengantar Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kota Bogor, Prov. Jawa Barat;

Menimbang, bahwa meskipun secara administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, Namun Penggugat saat ini bertempat tinggal/ berdomisili di rumah orang tuanya yakni di Kota Bogor, Prov. Jawa Barat sesuai dengan Surat Pengantar Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kota Bogor, Prov. Jawa Barat dan saat ini Penggugat dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil ikut Penggugat secara nyata telah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bogor, Prov. Jawa Barat sesuai dengan Surat Pengantar Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kota Bogor, Prov. Jawa Barat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini tetap beralamat dan berdomisili di Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat mengajukan perkaranya di wilayah menjadi tempat tinggal Penggugat di Kota Bogor adalah sudah tepat karena itu eksepsi relatif Tergugat tidak terbukti, sehingga eksepsi relatif tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah terjadi KDRT dan Pembanding dan Terbanding akhirnya sejak bulan September 2023 dimana Terbanding pergi meninggalkan Pembanding hingga sekarang dan sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding juga Terbanding mengajukan tuntutan Menetapkan Terbanding Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama **xxx** di bawah pengampuan Penggugat dan juga menuntut nafkah anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), serta menuntut mut'ah Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, khususnya menyangkut perceraian, Pemanding telah mengajukan yang pada prinsipnya membantah sebagian alasan-alasan Terbanding dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, Tergugat di dalam surat jawabannya, pada point 17, antara lain telah menyatakan setelah mediasi berkomunikasi melalui chat tanggal 05 Februari 2024, Pemanding setuju untuk berpisah karena pertikaian secara terus menerus, berpisah secara damai dan tidak mencemarkan nama baik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti surat dan saksi-saksi baik dari Terbanding maupun Pemanding maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Oktober 2019 umur 6 bulan kandungan Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan sudah terjadi KDRT;
2. Setelah kejadian tersebut komunikasi yang terjalin antara Penggugat mulai sedikit goyah;
3. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023;

4. Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai

namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara

mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding tentang cerai dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang, lagi pula Pembanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Terbanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, maka apa yang dijadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu berkenaan tuntutan Terbanding tentang hak asuh terhadap anak hasil perkawinannya dengan Pembanding

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dimana anak tersebut ternyata belum mumayyis yang barang tentu masih membutuhkan kasih dan sayang serta belaian dari seorang ibu juga pada usia tersebut anak lebih dekat pada Ibu sehingga yang menjadi pertimbangan dan putusannya tentang hal itu sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan sebagai dasar dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pembanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan biaya hadhonah untuk seorang anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, sedangkan anak

Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan(Hadhonah) Terbanding, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hadhonah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding sesuai kebutuhan minimum dan kelayakan serta kepatutan serta kemungkinan Pembanding untuk memenuhinya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun/mandiri) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka jumlah dan besarnya sebagaimana pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan setelah memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 pula ternyata Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah dimana Terbanding yang pergi meninggalkan Terbanding dan tidak terbukti Terbanding nusuz, maka selayaknya dan sepatutnya Terbanding mendapatkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah iddah dan mutah, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan Terbanding dan kesanggupan juga kondisi dan keadaan Pembanding serta kelayakan juga kemungkinan Pembanding dapat memenuhinya dan setelah memperhatikan maka besarnya uang nafkah selama masa iddah perlu dikurangi sehingga menjadi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 3 bulan dan mutah sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)

dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama harus diserahkan sebelum Tergugat/Pembanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaiddah 1445 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaiddah 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama xxx, lahir di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Januari 2020, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah mampu untuk hidup mandiri;
 5. Menghukum Tergugat untuk:
 - a. Memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Memberikan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
 7. Membebaskan kepada Penggugat dalam Tingkat Pertama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Imron, S.H
Hakim Anggota,

Drs. Hasanuddin, M.H.

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Ecep Hermawan

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00